

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah.

Setiap komponen pembentuk PAD memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adapun komponen pembentuk PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan ini. Putri, *et.al* (2014) meneliti tentang analisis penerimaan pajak hotel.pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan daerah, menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan di Kota Malang mempunyai potensi yang lebih baik dari jenis-jenis pajak yang lain.

Suarti dan Made (2011) meneliti tentang pengaruh jumlah wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisata, pajak hiburan,dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2010.

Pemberian wewenang pemerintah kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Dalam undang-undang tersebut terdapat 16 jenis pajak daerah diantaranya 5 jenis pajak daerah provinsi dan 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota.Salah satu yang menjadi bagian dari pajak daerah kabupaten/kota ialah pajak restoran. Dimaksud dengan objek pajak restoran di dalam pasal 37 ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh

restoran, yang dimaksud dengan pelayanan ialah penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli dari restoran tersebut.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun objek retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang masuk dalam golongan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Objek retribusi parkir yang terdapat dalam pasal 115 ialah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga daerah, maka sumber-sumber tersebut dapat diperoleh salah satunya dari pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan

daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki Potensi yang sangat tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak resotran, pajak hotel dan retribusi parkir. Kota yang memiliki alam yang indah dan menyejukkan ini menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi kota ini dalam menghabiskan akhir pekan dan masa liburan mereka. Sehingga dengan topografi wilayah dan kawasan nya yang cukup luas ini membuat kota Bukittinggi dijuluki sebagai Kota Wisata.

Kota Bukittinggi memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan PAD dari sektor pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat menjadi pendukung dalam pendapatan restibusi parkir. Pada tahun 2013, penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi dari retribusi parkir naik menjadi dua kali lipat yaitu Rp 500 juta pada tahun 2012 naik menjadi Rp 1 Milyar pada tahun 2013. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Bukittinggi. Namun masih ada masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi yaitu masih adanya parkir illegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu guna mendapatkan keuntungan sendiri, sehingga pemsukan terhadap retribusi parkir belum tercapai sebagaimana mestinya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu wilayah Indonesia bagian barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang berada di kawasan dataran tinggi

atau 800 meter dari permukaan laut (mdpl) yang berhawa sejuk serta kaya akan objek wisata dan bangunan peninggalan masa lalu. Dengan kawasan alam yang indah inilah Kota Bukittinggi menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Bukittinggi, baik wisatawan lokal maupun wisatawan Mancanegara. Dan para wisatawan juga tidak kalah lupa disuguhi dengan berbagai menu kuliner khas Kota Bukittinggi, seperti nasi kapau yang menjadi icon utama Kota Bukittinggi, pusat oleh-oleh Sumatera Barat, dan restoran-restoran yang menyajikan santapan kuliner Kota Bukittinggi khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Hal ini tentu saja mendapatkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dari segi pajak restorannya.

Penerimaan dari sektor pajak restoran dan pajak hotel ini memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bukittinggi berkisar antara 17-20 % tiap tahunnya. Meskipun Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi telah mencapai target realisasi dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak restoran dan pajak hotel, namun masih ada kendala dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan system self assessment, yang mana system ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terhutang.

Dari permasalahan tersebut akan menyebabkan pendapatan daerah Kota Bukittinggi dari segi pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Nirmala (2014), menjelaskan seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap PAD di Kota Surakarta tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Surakarta selama periode analisis (2010-2013) ini mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 9% dengan rata-rata kontribusi hanya mencapai 8%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 hanya 7%.

Prasetyo (2008) melakukan penelitian tentang “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006”, memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%; pada tahun 2005 sebesar 51,53%; ini berarti pertumbuhannya positif, sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif yaitu hanya sebesar (2,72%). Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta efisien. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,30% pada tahun 2003; 1,58% pada tahun 2004; 2,15% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena-fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang

berperan penting sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat akan menentukan kesuksesan daerah otonom untuk menjadi daerah yang mandiri. Oleh karena itu daerah otonom diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan sebagai daerah otonomi yang tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2014 – 2016".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi sudah efektif?
2. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi sudah efektif?
3. Apakah penerimaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi sudah efektif??
4. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi?
5. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi?
6. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan retribusi parker pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di kawasan Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel di kawasan Kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir di kawasan Kota Bukittinggi
4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi
5. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi
6. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh Pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah Kota Bukittinggi. Dengan



bertambahnya penerimaan pajak, secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang akuntansi, khususnya tentang jenis pajak yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan mengerti mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan retribusi parkir terhadap PAD kota Bukittinggi. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan dan referensi bagi penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.


## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab 1 Pendahuluan

Merupakan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang masalah yang menunjukkan kenapa penelitian ini harus diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran



dalam pembahasan masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab IV yang diambil dari berbagai macam literatur.

### Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang desain atau rancangan penelitian, variabel penelitian, baik variabel dependen maupun variabel independen, yang akan diambil dari definisi operasional tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, sampel, dan sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan penelitian ini.

Dalam bab ini akan disampaikan pula saran bagi pihak – pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut.